



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

NURHASANAH HARAHAHAP
2063201104

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

NURHASANAH HARAHAH
2063201104

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nurhasanah Harahap

No. Mahasiswa : 2063201104

Tanda Tangan : 

Tanggal : 04 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322
Kode Pos 28265 Web site: <https://fia.unilak.ac.id> / email: fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Nurhasanah Harahap
No. Mahasiswa : 2063201104
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Proposal : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Drs. Abdul Mirad, MM
NIDN: 1012126601

Pembimbing II

Eka, S.Sos., M.Soc. Sc
NIDN: 10010788303

Mengetahui:

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merlan Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

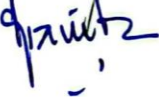
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh:

Nama : Nurhasanah Harahap
NIM : 2063201104
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Drs. Abdul Mirad, MM	()
Pembimbing	: Eka, S.Sos., M.Soc. Sc	()
Penguji	: Irawati, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Dr. Li Dian Rianita, MA	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 04 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengangkat sebuah topik yang sesuai dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”**, penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa tanpa ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Administarsi Publik Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Administarsi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Bapak Drs. Abdul Mirad MM., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu, tenaga, arahan dan nasehat dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Eka S.Sos., M.Soc. Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, tenaga, arahan dan nasehat dalam penulisan Skripsi ini.
9. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru beserta Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pegawai/staff yang bersangkutan telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulis skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian dalam penelitian ini.
10. Teristimewa, terimakasih untuk yang dicintai kedua orang tua dan saudara penulis yang senantiasa tidak henti-hentinya mendo'akan penulis dalam penyelesaian studi, telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta selalu memberikan semangat, bantuan moral dan materi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Dan yang terakhir teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian terbaik. Sudah memberikan motivasi,

semangat dan pengalaman hidup yang luar biasa dan arti sebuah pertemanan.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-nya dan memberi karunianya kepada semua pihak yang telah berupaya membantu demi selesainya penulisan skripsi ini. Dan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

Penulis

Nurhasanah Harahap

ABSTRAK

Nama : Nurhasanah Harahap

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini berlokasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan teknik triangulasi data untuk melihat keabsahan data yang dikumpulkan langsung dilokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal. dilihat dari komunikasi sudah berjalan dengan baik, dilihat dari aspek sumberdaya sudah baik tetapi harus dimaksimalkan lebih lagi, dari aspek disposisi setiap pegawai disdukcapil sudah melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dilihat dari struktur birokrasi Disdukcapil Kota Pekanbaru mampu menjalin kerja sama yang baik satu sama lain. faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pencapaian target di kota pekanbaru, dan pemohon pembuatan Identitas Kependudukan Digital terkadang memiliki *smartphone* yang tidak memadai sehingga ini menyulitkan Disdukcapil.

Kata Kunci: Implementasi, Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

Name : Nurhasanah Harahap
Study Program : Public Administration
Title : Implementation Of Digital Population Identity (IKD)
Policy At The Population And Civil Registration Service Of
Pekanbaru City

This study aims to determine the Implementation of the Digital Population Identity Policy (IKD) and to determine the inhibiting factors. This study is located at the Population and Civil Registration Service of Pekanbaru City, using a qualitative research method with a descriptive approach. The informant selection technique used in this study is purposive sampling by collecting primary and secondary data through observation, interviews and documentation, and using data triangulation techniques to see the validity of the data collected directly at the research location. The results of the study indicate that the Implementation of the Digital Population Identity Policy (IKD) at the Population and Civil Registration Service of Pekanbaru City has been running, but is still not optimal. seen from the communication has been running well, seen from the aspect of resources it is good but must be maximized even more, from the aspect of disposition each employee of the Population and Civil Registration Office has carried out according to their respective duties and functions, seen from the bureaucratic structure of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office is able to establish good cooperation with each other. the inhibiting factor in this study is the less than optimal achievement of targets in Pekanbaru City, and applicants for making Digital Population Identity sometimes have inadequate smartphones so this makes it difficult for the Population and Civil Registration Office.

Keywords: Implementation, Digital Population Identity, Population and Civil Registration Office

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Konsep Teoritis	16
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Fokus Penelitian.....	25
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Desain Penelitian.....	28
3.3 Informan Penelitian.....	28

3.4 Tipe Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	33
4.2 Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	34
4.3 Keadaan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	34
4.4 Sarana Dan Prasarana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	40
4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	41
4.6 Struktur Organisasi.....	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	53
5.2 Hambatan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital tahun 2023.....	10
Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital tahun 2024.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	35
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	36
Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	37
Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	38
Tabel 4.5 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	39
Tabel 4.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	4
Gambar 1.2 Data Penduduk Pekanbaru, Wajib KTP-EL dan Perekaman KTP-EL.	8
Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III.....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan serta langkah dari aktor publik yang berdasarkan pada formulasi yang telah dibuat. Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan dan berbagai ketetapan yang telah dikeluarkan berupa perangkat perundang-undangan yang ditetapkan memberikan prioritas pada suatu program, manfaat, atau suatu bentuk output yang jelas. Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah.

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara yang berasal dari diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan ada yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Perkembangan teknologi atau arus globalisasi saat ini tentunya memberikan banyak perubahan, serta dampak yang memiliki pengaruh pada aspek kehidupan masyarakat sehingga berbagai masyarakat dapat dengan mudah menerima berbagai informasi terkait hal apapun dan masyarakat secara perlahan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar dapat menerima kemudahan dari

adanya dampak kemajuan atau perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan inovasi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional menuju era digital. Perubahan ini ditandai dengan meninggalkannya pemerintahan tradisional yang berbasis kertas, dan beralih ke pemerintahan elektronik atau *e-government*. Digitalisasi administrasi kependudukan bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administrasi, serta memberantas praktik pungutan liar atau korupsi. Sebagai hasilnya, layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini bertransformasi menjadi layanan digital.

Masalah dalam pemberian pelayanan publik administrasi kependudukan juga sering ditemukan, salah satunya sebagai contoh yaitu kelangkaan blangko KTP-el yang sering berlangsung sejak lama pada berbagai daerah-daerah di Indonesia sehingga fakta tersebut menjadi pertimbangan dan dengan perkembangan teknologi yang ada sekaligus kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dikarenakan banyak sekali keluhan dari masyarakat, maka dari itu Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan inovasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berbasis digital atau sering disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah kebijakan dari pemerintah yang merupakan versi digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online yang dapat diunduh melalui gawai (*smartphone*). Pada bulan April tahun 2022 pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat

keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital, dalam pasal 1 ayat (18) menjelaskan IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui *smartphone* yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dalam pasal 14 Permendagri Nomor 72 tahun 2022, dijelaskan bahwa IKD ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk;
- c. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d. Mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan kebocoran data.

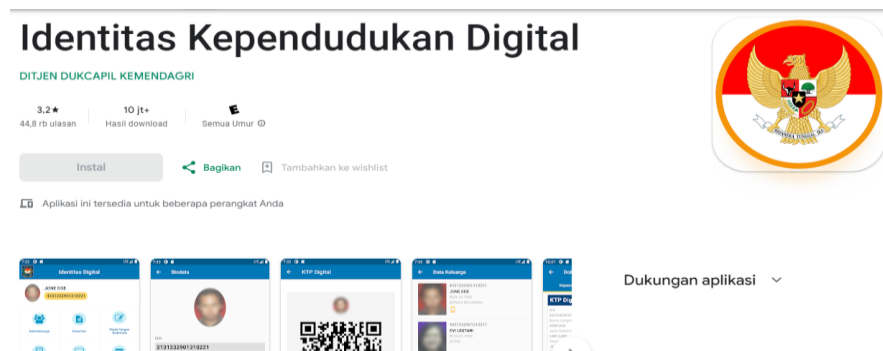
Peraturan ini mencabut Permendagri sebelumnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, IKD ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi dan pembuktian identitas. Diadakannya IKD ini di Indonesia merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan masyarakat, seperti terjadinya kehilangan, kerusakan, dan juga pemalsuan dokumen yang dapat menghambat proses pelayanan kependudukan. Penggunaan dokumen secara manual juga rentan terhadap resiko keamanan dan privasi data, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data pribadi. IKD merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan IKD dianggap relevan dengan rencana

pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan juga sebagai solusi atas masalah-masalah tersebut.

IKD di Indonesia sudah diimplementasikan kepada masyarakat di berbagai daerah maupun kota, salah satunya yaitu kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau yang terdiri dari 15 kecamatan didalamnya. Sebagai ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dengan jumlah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah penduduk periode tahun 2023 di Kota Pekanbaru mencapai 1.020.308 jiwa. Sehingga kebutuhan akan identitas kependudukan menjadi hal yang sangat penting, secara otomatis kebutuhan akan pelayanan publik untuk mengurus dokumen kependudukan juga semakin tinggi, terutama dalam proses pembuatan dokumen identitas penduduk atau KTP.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan aplikasi yang saat ini digunakan untuk membuat KTP Digital dimana KTP Digital saat ini sudah berbasis scan dan mekanisme pembuatannya dengan cara menggunakan aplikasi yang didownload di playstore.

Gambar 1.1 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital



Melalui Disdukcapil kota Pekanbaru IKD ini diterapkan pada bulan Desember tahun 2022, serta Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa untuk proses aktivasi IKD ada beberapa tahapan yang dimana masyarakat harus datang ke Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk melakukan pindai *QR-code* pada Operator Pelayanan IKD Dukcapil Kota Pekanbaru guna validasi data dengan perangkat anjungan dukcapil mandiri yang terintegrasi dengan SIAK. Yang dimana untuk proses aktivasi IKD, Disdukcapil kota Pekanbaru menyesuaikan dengan persyaratan identitas kependudukan digital sesuai pada Bab 2 Pasal 18 Ayat (2) Permendagri no 72 tahun 2022 yaitu:

- a. Memiliki *smartphone* android minimal versi 7 atau IOS versi 11;
- b. Memiliki alamat email/ surel dan no seluler;
- c. KTP-el/ sudah melakukan perekaman KTP-el.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pembuktian identitas, yang dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan IKD;
2. Untuk autentikasi identitas, yang dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan quick response (QR) code untuk pembuktian pemilik IKD;
3. Untuk otorisasi identitas, yang merupakan hak otorisasi pemilik IKD terhadap data IKD untuk dapat diakses oleh Pengguna data. Dengan memiliki IKD, penduduk dapat memastikan data aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain.

Nantinya, juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini. Keamanan IKD berpedoman pada *International Organization for Standardization International Electrotechnical Commission* dan *National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keamanan IKD dilakukan melalui: a) Pemberian personal identification number (PIN); b) Pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi IKD jika dilakukan pergantian perangkat dan/atau nomor smartphone; dan c) Pemblokiran IKD jika smartphone dilaporkan hilang oleh Penduduk kepada Menteri melalui Dirjen.

Fungsi dan Manfaat Identitas Kependudukan Digital IKD memiliki fungsi dan manfaat yang signifikan, antara lain:

- a) Bukti identitas yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan layanan publik;
- b) Mempercepat proses verifikasi identitas dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik;
- c) Mencegah kehilangan atau pencurian identitas, karena data tersimpan secara elektronik dan dilindungi dengan fitur keamanan yang canggih;
- d) Mempermudah akses ke layanan publik tanpa harus membawa fisik KTP;
- e) Mengurangi birokrasi dan akses yang dibutuhkan dalam proses administrasi kependudukan.

Digitalisasi kependudukan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat. Dengan

diberlakukannya IKD ini, tidak akan ada lagi fotokopi KTP elektronik untuk mengakses pelayanan publik dan masyarakat dapat langsung berbagi data kependudukan (*softcopy*) melalui *smartphone* yang telah terinstal aplikasi. Dalam Aplikasi IKD terdapat beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah mengaktifkannya dengan manfaatnya masing-masing. Fitur tersebut seperti data keluarga yang memuat gambar KTP elektronik berdasarkan Kartu Keluarga yang sama, dan juga ada pelayanan, seperti:

- a. Permohonan cetak kartu keluarga;
- b. Permohonan cetak biodata (WNI);
- c. Perubahan golongan darah (WNI);
- d. Pisah/ pecah kartu keluarga (individu);
- e. Surat keterangan pindah (individu);
- f. Kelahiran WNI (belum memiliki NIK);
- g. Kelahiran WNI (telah memiliki NIK);
- h. Akta kematian.

Dengan dilakukannya sosialisasi yang semakin luas, IKD dapat mempercepat transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan. Namun terdapat tantangan seperti, kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat yang telah lanjut usia ataupun perlu diatasi agar IKD dapat terlaksana dengan sukses secara menyeluruh. Untuk memastikan bahwa implementasi IKD ini dapat tepat sasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan IKD. Yang dimana saat ini Disdukcapil kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya kepada Pegawai, siswa, mahasiswa, dan juga

menghimbau masyarakat umum melalui website, postingan sosial media, dan spanduk. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan IKD dan juga meminimalkan kesalahpahaman. Kedua, perlu diadakan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sistem keamanan dan privasi data IKD. Ketiga, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan IKD. Dan keempat, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi kepada petugas pelayanan terkait penggunaan IKD, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2023 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yaitu:

Gambar 1.2 Data Penduduk Pekanbaru, Wajib KTP-EL dan Perekaman KTP-EL

 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463 Website : https://disdukcapil.pekanbaru.go.id Email : disdukcapil.kotapekanbaru@gmail.com PEKANBARU – 28121											
JUMLAH PENDUDUK PEKANBARU, WAJIB KTP-EL DAN PEREKAMAN KTP-EL*											
NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			WAJIB KTP-EL			WAJIB KTP-EL SUDAH REKAM			%
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1	SUKAJADI	23.991	24.035	48.026	17.325	18.042	35.367	17.249	17.951	35.200	99,53%
2	PEKANBARU KOTA	13.427	13.317	26.744	9.785	9.988	19.773	9.721	9.942	19.663	99,44%
3	SAIL	12.844	13.155	25.999	9.055	9.563	18.618	8.992	9.508	18.500	99,37%
4	LIMA PULUH	22.328	22.693	45.021	16.532	17.241	33.773	16.432	17.147	33.579	99,43%
5	SENAPELAN	19.062	19.328	38.390	14.088	14.689	28.777	14.018	14.618	28.636	99,51%
6	RUMBAI BARAT	14.971	14.234	29.205	10.153	9.816	19.969	10.047	9.751	19.798	99,14%
7	BUKIT RAYA	53.605	53.742	107.347	37.851	38.917	76.768	37.637	38.713	76.350	99,46%
8	BINAWIDYA	40.239	39.893	80.132	27.517	28.022	55.539	27.366	27.871	55.237	99,46%
9	MARPOYAN DAMAI	75.430	74.883	150.313	52.786	53.711	106.497	52.479	53.410	105.889	99,43%
10	TENAYAN RAYA	58.521	57.493	116.014	40.763	41.050	81.813	40.474	40.790	81.264	99,33%
11	PAYUNG SEKAKI	49.866	49.723	99.589	35.848	36.745	72.593	35.631	36.539	72.170	99,42%
12	RUMBAI	51.633	50.574	102.207	36.592	36.560	73.152	36.373	36.322	72.695	99,38%
13	TUAHMADANI	81.335	79.797	161.132	55.132	55.415	110.547	54.730	55.038	109.768	99,30%
14	KULIM	29.256	28.347	57.603	20.050	19.974	40.024	19.943	19.865	39.808	99,46%
15	RUMBAI TIMUR	18.120	17.506	35.626	12.941	12.692	25.633	12.879	12.628	25.507	99,51%
TOTAL		564.628	558.720	1.123.348	396.418	402.425	798.843	393.971	400.093	794.064	99,40%

*Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023

Sumber: disdukcapil.pekanbaru.go.id

Melalui data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk wajib KTP di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 kurang lebih mencapai 798.483 jiwa, sedangkan penduduk yang wajib sudah rekam KTP mencapai 794.064 jiwa. Angka tersebut menandakan bahwa tingginya jumlah populasi wajib KTP elektronik di Kota Pekanbaru.

Namun, dilihat dari jumlah masyarakat yang telah melakukan rekam KTP tersebut sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, dikarenakan belum mengerti tentang IKD sebab kurangnya pemahaman masyarakat apa pentingnya KTP digital, bagaimana prosedur pembuatannya karena kurangnya keinginan untuk mencari tahu, kurangnya pemahaman tentang teknologi baru bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, ataupun masyarakat yang telah lanjut usia. Dan berdasarkan dari pengalaman peneliti sendiri juga pernah mengalami kesulitan mengenai kendala sistem yang masih sering terdapat gangguan saat mengakses aplikasi IKD ini. Berulang kali gagal login di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD di kota Pekanbaru ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital tahun 2023

No	Kecamatan	Masyarakat Wajib KTP	Telah Aktivasi	Persentase IKD
1.	Sukajadi	355.367	2.900	1%
2.	Pekanbaru Kota	19.773	1.400	7%
3.	Sail	18.618	2.450	13%
4.	Lima Puluh	33.773	2.900	9%
5.	Senapelan	28.777	2.400	8%
6.	Rumbai Barat	19.969	1.900	10%
7.	Bukit Raya	76.768	6.550	9%
8.	Binawidya	55.539	5.350	10%
9.	Marpoyan Damai	106.497	7.650	7%
10.	Tenayan Raya	81.813	6.950	8%
11.	Payung Sekaki	72.593	5.600	8%
12.	Rumbai	73.152	6.350	9%
13.	Tuahmadani	110.547	10.050	9%
14.	Kulim	40.024	4.700	12%
15.	Rumbai Timur	25.633	2.750	11%
	Total	798.483	69.900	9%

Sumber Data: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tahun 2023 masyarakat yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital sejumlah 69.900 jiwa atau 9% dari masyarakat wajib KTP, sedangkan jumlah masyarakat yang telah wajib KTP 798.843 jiwa. Maka sebanyak 728.943 jiwa masyarakat masih belum melakukan aktivasi IKD. Realitanya penerapan identitas kependudukan digital (IKD) melalui aplikasi yang ditawarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri sebagai wujud peralihan e-KTP biasa menjadi KTP digital belum berjalan sesuai dengan harapan. Terutama di Kota Pekanbaru capaian persentase penduduk melakukan aktivasi IKD jauh dari target diharapkan yang telah ditetapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri bagi Dinas Dukcapil

Kabupaten/Kota dengan target cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25% dari jumlah pemilik KTP-el di daerah. Melihat jumlah penduduk yang wajib e-KTP di Kota Pekanbaru, target yang ingin dicapai oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru mencapai target minimal sekitar 175 ribu orang dari 700 ribu lebih masyarakat Pekanbaru yang memiliki e-KTP hingga akhir tahun 2023.

Minimnya pengetahuan tentang aplikasi IKD dan minat Masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD menjadi salah satu faktor rendahnya persentase angka aktivasi di Kota Pekanbaru. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru yang dimuat dalam cakaplah.com bahwa “Rendahnya capaian aktivasi IKD dikarenakan kurangnya minat warga untuk melakukan registrasi baik di Disdukcapil setempat maupun di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) yang tersebar di 15 Kecamatan” lanjutnya “Bahkan dalam satu hari itu gak ada (yang melakukan registrasi di UPTD)”. Hal ini menjadi penyebab hingga saat ini capaian aktivasi IKD di Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan serta target yang ditentukan oleh Dukcapil Kemendagri. Berbagai upaya komunikasi terus dilakukan Disdukcapil Kota Pekanbaru agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi IKD ini.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi IKD, bagaimana cara penggunaanya, serta fungsinya, walaupun pihak Disdukcapil Kota Pekanbaru sudah mengenalkan dan menyebarkan informasi serta himbauan mengenai aktivasi aplikasi IKD ini melalui website resmi Disdukcapil, dan terus melakukan sosialisasi dengan media sosial lainnya, yaitu instagram, facebook, dan youtube. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum

mengadopsinya. Dikarenakannya tidak semua masyarakat yang mengikuti sosial media Disdukcapil Kota Pekanbaru dan juga kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari suatu informasi jika masih tidak dikatakan wajib. Sehingga diperlukannya proses komunikasi yang tepat untuk memperkenalkan serta menyebarkan inovasi tersebut untuk memberikan perubahan bagi sistem pelayanan dokumen kependudukan di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital tahun 2024

No	Kecamatan	Masyarakat Wajib KTP	Telah Aktivasi IKD	Persentase IKD
1.	Sukajadi	355.375	3.750	1%
2.	Pekanbaru Kota	19.783	1.800	9%
3.	Sail	18.624	2.950	16%
4.	Lima Puluh	33.780	3.550	11%
5.	Senapelan	28.790	3.000	10%
6.	Rumbai Barat	19.979	2.500	13%
7.	Bukit Raya	76.775	8.550	11%
8.	Binawidya	55.545	6.750	12%
9.	Marpoyan Damai	106.500	9.800	9%
10.	Tenayan Raya	81.820	8.650	11%
11.	Payung Sekaki	72.608	7.000	10%
12.	Rumbai	73.163	8.000	11%
13.	Tuahmadani	110.550	12.600	11%
14.	Kulim	40.040	5.750	14%
15.	Rumbai Timur	25.645	3.200	12%
	Total	1.118.977	87.850	8%

Sumber Data: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru tahun 2024

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sudah wajib KTP di 15 kecamatan sudah bertambah dan juga untuk yang masyarakat yang sudah melakukan aktivasi IKD juga sudah bertambah jumlahnya. Dan tercatat bahwa

dalam dua tahun terakhir jumlah masyarakat wajib KTP tanpa mengaktivasi IKD lebih banyak dibandingkan yang sudah melakukan pengaktifasian.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan IKD belum berhasil dilaksanakan mencapai target di Kota Pekanbaru yaitu 25% dalam dua tahun terakhir ini, terlihat dari jumlah masyarakat yang sudah wajib KTP perkecamatan yang masih belum melakukan aktivasi KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terbilang baru, sehingga belum bisa diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat Kota Pekanbaru, bahkan untuk mencapai angka aktivasi sesuai target pada tahun 2023 hingga 2024 masih menjadi tantangan tersendiri bagi Disdukcapil Kota Pekanbaru. Dalam penerapan IKD di Kota Pekanbaru ini masih memiliki permasalahan ataupun kendala dalam pencapaian target yang telah ditentukan, yaitu:

1. Aktivasi IKD yang dilakukan masyarakat belum mencapai target, karena masih kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat umum.
2. Minimnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap IKD, karena belum digunakan diseluruh pelayanan publik/ privat.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, melihat pentingnya IKD bagi masyarakat, serta masih banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai, **“Implementasi Kebijakan Identitas Kebijakan Penduduk (IKD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

IKD ini dilakukan bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan kebocoran data. Harapannya kebijakan IKD ini dapat di terapkan, masyarakat paham, dan mengaktivasi IKD.

Tetapi kenyataannya sesuai dengan data di latar belakang dan sumber informasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tingkat aktivasi IKD yang dilakukan masih rendah. Karena masih kurangnya sosialisasi langsung yang dilakukan kepada masyarakat umum dan minimnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap IKD.

Maka, rumusan masalah dari latar belakang sudah dijelaskan diatas. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan masalah Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik terutama yang berkaitan dengan masalah Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru, berdasarkan kebijakan pemerintah yang telah dibuat.

3. Manfaat Akademis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam sistem informasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan, baik dari segi kesiapan dan sarana pendukung aparatur dalam penyelenggaraan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. Namun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru masih belum optimal, dikarenakan komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi belum merata dan harus dimaksimalkan lagi.
2. Setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah masyarakat yang telah wajib KTP-EL masih belum mengaktivasi IKD. Dalam proses pelaksanaan kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru mengambil langkah dalam mengatasi kendala ini dengan mewajibkan setiap masyarakat yang melakukan pelayanan pada Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk mengaktivasi IKD terlebih dahulu. Dan juga mengarahkan UPTD Kecamatan untuk melakukan kunjungan sebagai sosialisasi kepada masyarakat, agar terlaksananya kebijakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

6.2 Saran

Upaya Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sudah terlaksana, dengan demikian peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah penerapan kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru perlu lebih aktif lagi dalam sosialisasi untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan sebelumnya, yang dapat dicapai dengan berkoordinasi dengan UPTD Kecamatan untuk membantu proses sosialisasi dan juga berkolaborasi lebih banyak lagi dengan lini pelayanan publik lainnya agar masyarakat melakukan aktivasi serta memahami fungsi dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini.
2. Kepada masyarakat yang telah wajib KTP ataupun sudah melakukan proses rekam KTP-EL di Kota Pekanbaru agar segera dalam melakukan aktivasi IKD ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar meratanya penerapan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fatah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Pres
- Keban, Y., T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Adminidtrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Maulana, D., & Arif, N. (2019). *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten
- Munadi, M. & Barnawi. (2012). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung
- Wahab, S., A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1)
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalingkurut Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4)
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1)
- Bella, V., S. & Widodo, D. Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat DI Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31
- Ghosting. (2023). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Administrasi Kependudukan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang). Universitas Halu Oleo Kendari
- Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration* Silampari, 4(2), 80–88
- Putri. M., P. (2024). Kebijakan Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lampung Selatan. Bandar Lampung
- Rombe. A., S., S. (2021). Implementasi Layanan Go-Dok (Go Dokumen Kependudukan) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Registratie* 3 (2021): 87–101.
- Sasongko, R, W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Bandung. *Jurnal Registratie* 5 (1), April 2023: 69-86
- Studi, P., Publik, A., Veteran, U. ", Jawa, ", & Abstract, T. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya Agus Widiyarta, Isni Humaidah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51.
- Sudiyono & Mada, S. (2011). Kebijakan Pendidikan, Teaching Resource.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2)
- Yulanda. A., Aldri. F. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at- Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*

Internet

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Diakses 27 Maret 2024, <https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html>
- Disdukcapil Kota Pekanbaru, *Apa itu IKD dan Bagaimana Proses Aktivasinya?*, 15 Januari 2023, <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/post/172-apa-itu-ikd-dan-bagaimana-proses-aktivasinya>
- Riaupagi Media Cyber, *Disdukcapil Ajak Warga Beralih ke Identitas Kependudukan Digital, yang Aktivasinya Masih Rendah* RiauPagi.com, 27 Maret 2024, <https://riaupagi.com/news/disdukcapil-ajak-warga-beralih-ke-identitaskependudukan-digitalyang-aktivasinya-masihrendah202309036984/>